

**DETERMINAN PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)
PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG
TERDAFTAR DALAM INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI)
DI MASA PANDEMI *COVID-19***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

Nurfadlia Ramadhini

NIM. 19108030085

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

**DETERMINAN PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)
PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG
TERDAFTAR DALAM INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI)
DI MASA PANDEMI *COVID-19***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

Disusun Oleh:

Nurfadlia Ramadhini

NIM. 19108030085

Dosen Pembimbing:

Sunarsih, S.E., M.Si.

NIP. 19740911 199903 2 001

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1805/Un.02/DEB/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : DETERMINAN PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) DI MASA PANDEMI COVID-19

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURFADLIA RAMADHINI
Nomor Induk Mahasiswa : 19108030085
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Sunarsih, S.E., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 658034acb67b4



Penguji I

Rizaldi Yusfiarto, S.Pd.,M.M.
SIGNED

Valid ID: 6571fa966214b



Penguji II

Ratna Sofiana, SH.,M.SI
SIGNED

Valid ID: 658251bb947e



Yogyakarta, 05 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6582a2f891a67

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nurfadlia Ramadhini

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Nurfadlia Ramadhini
NIM : 19108030085
Judul Skripsi : Determinan Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Masa Pandemi *Covid-19*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi.

Dengan ini kami mengharapkan agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 November 2023

Pembimbing



Sunarsih, S.E., M.Si.

NIP. 19740911 199903 2 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurfadlia Ramadhini

NIM : 19108030085

Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Determinan Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Masa Pandemi *Covid-19***” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* ataupun daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat agar dapat di maklumi dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 November 2023

Penyusun,



Nurfadlia Ramadhini

NIM. 19108030085

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfadlia Ramadhini
NIM : 19108030085
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusiver Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul

“Determinan Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Masa Pandemi *Covid-19*”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 15 November 2023



Nurfadlia Ramadhini

NIM. 19108030085


HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al Baqarah [2]: 286)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

(Maudi Ayunda)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah SWT berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai rentetan cerita dan pengalaman panjang yang telah saya lalui. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Diri Saya Sendiri,

Yang telah berjuang dan berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dengan berbagai rintangan yang ada

Kedua Orang Tua Saya,

Yang telah memberikan kasih sayang dan pendidikan terbaik disertai dukungan moril dan materil

Almamater Saya,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbuttah

Semua ta' marbuttah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamāh al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

A. ---َ---	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
---ِ---	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
---ُ---	Ḍammah	Ditulis	<i>u</i>
فعل	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>ḏukira</i>
يذهب	Ḍammah	Ditulis	<i>yaḏhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. Fathah + yā' mati	Ditulis	<i>ā</i>
تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2. Fathah + wāwu mati	Ditulis	<i>au</i>
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “a

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Determinan Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Masa Pandemi *Covid-19*”. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah-curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan menuju kemajuan bagi umatnya.

Penelitian skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, baik yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil, serta semangat, bimbingan, arahan, dan doa kepada penyusun. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Afdawaiza, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Yazid Afandi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Sunarsih, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan berbagai

- pengalaman baik melalui pembelajaran mata kuliah maupun pelatihan kepada saya, utamanya dosen Program Studi Manajemen Keuangan Syaiah.
6. Seluruh *staff* Tata Usaha yang telah membantu penyusun dalam urusan administrasi akademik perkuliahan sehingga dapat terorganisir dengan baik.
 7. Kedua orang tua dan kakak yang senantiasa mendo'akan setiap langkah penyusun beserta dukungan dan bimbingan terbaik yang telah diberikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dan studi di bangku perkuliahan.
 8. Irsan Ahmad Zulva yang telah memberikan dukungan, semangat dan kebersamaan penulis selama penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
 9. Sahabat dan teman-teman terdekat selama diperkuliahan, Dina, Dzalfa, Nurul, Nella, Lusi, Aghni, Rika, Fau, Arifda dan yang lainnya yang selalu memberikan perhatian, motivasi, nasihat, semangat, bantuan dan doa.
 10. Teman-teman Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak pengalaman dan kenangan.
 11. Teman-teman KKN 108 Indramayu.
 12. Seluruh pihak yang telah memberikan doa'a, dukungan dan ikut serta terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang lebih dan keberkahan dari Allah SWT. Penyusun menyadari dalam skripsi ini banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat penyusun hargai. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 15 November 2023

Penyusun



Nurfadlia Ramadhini


NIM. 19108030085

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Landasan Teori.....	16
B. Telaah Pustaka	23
C. Hipotesis.....	26
D. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Populasi dan Sampel	31
C. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Definisi Operasional Variabel.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan Hasil Analisis Data.....	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	XIV

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia	3
Tabel 4. 1 Daftar Sampel Penelitian	44
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif	46
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman	49
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas	49
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	51
Tabel 4. 7 Hasil Uji Random Effect Model	51
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	55
Tabel 4. 9 Hasil Uji F (Simultan).....	55
Tabel 4. 10 Hasil Uji T (Parsial)	56



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2022.....	1
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)	I
Lampiran 2 Perhitungan Leverage (DER)	III
Lampiran 3 Perhitungan Ukuran Perusahaan	IV
Lampiran 4 Perhitungan Intensitas Aset Tetap	VI
Lampiran 5 Perhitungan Intensitas Persediaan	VIII
Lampiran 6 Output Common Effect Model (CEM).....	X
Lampiran 7 Output Fixed Effect Model (FEM).....	XI
Lampiran 8 Output Random Effect Model (REM)	XI
Lampiran 9 Output Uji Chow	XII
Lampiran 10 Output Uji Hausman	XII
Lampiran 11 Output Uji Lagrange Multiplier.....	XII
Lampiran 12 Output Uji Normalitas	XII
Lampiran 13 Output Uji Multikolinearitas	XII
Lampiran 14 Output Uji Heteroskedastisitas	XII
Lampiran 15 Output Uji Robust Random Effect Model (REM).....	XIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara karena menjadi penyumbang tertinggi pendapatan negara setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2022 atau pada masa pandemi *covid-19*. Sampel dipilih dengan teknik *purposive sampling*, dan diperoleh sebanyak 23 perusahaan dengan total 69 laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data panel dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan *software* STATA 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *sales growth* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian ukuran perusahaan juga tidak mampu memoderasi pengaruh positif *sales growth* terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, *Leverage*, *Sales Growth*, Ukuran Perusahaan



ABSTRACT

Taxes have an important role in the country's economy because they are the highest contributor to state income every year. This research aims to determine the factors that encourage companies to practice tax avoidance. The population in this research is Consumer Goods Industrial Sector Companies listed in the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) for the 2020-2022 period or during the Covid-19 pandemic. The sample was selected using a purposive sampling technique, and 23 companies were obtained with a total of 69 financial reports. The methods used in this research are panel data analysis and Moderated Regression Analysis (MRA) with STATA 17 software. The research results show that leverage has a significant positive effect on tax avoidance, and company size is able to moderate the positive effect of leverage on tax avoidance. Meanwhile, sales growth and company size do not have a significant effect on tax avoidance. Then company size is also unable to moderate the positive influence of sales growth on tax avoidance.

Keyword: Tax Avoidance, Leverage, Sales Growth, Company Size




BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian negara, karena dalam perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penyumbang tertinggi. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat bahwa penerimaan dari sektor pajak sejak tahun 2017 sampai 2022 setiap tahunnya hampir mencapai 80% dari total penerimaan negara. Hal tersebut ditunjukkan pada data berikut:

Gambar 1. 1 Data Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2022 (Dalam Triliun Rupiah)



Sumber: BPS 2023, data diolah penulis

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perusahaan harus menjalankan kewajibannya dengan membayar pajak kepada negara yang nilainya dihitung dari keuntungan bersih selama satu periode akuntansi. Semakin tinggi perolehan laba, maka pajak yang harus dibayarkan juga semakin tinggi (Hastuti et al., 2022). Namun, perusahaan tentu menginginkan pajak serendah mungkin agar memperoleh keuntungan yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya manajemen pajak, baik secara legal (*tax avoidance*), maupun secara ilegal (*tax evasion*) (Darmawan & Sukartha, 2014).

Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kekurangan dalam peraturan perpajakan untuk meminimalisir besaran pajak yang harus dibayarkan (Puspita & Febrianti, 2018). Terdapat beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional. Diantaranya yaitu kasus penggelapan pajak atas transaksi BBM bersubsidi yang dilakukan oleh seseorang yang menjabat sebagai kepala cabang PT GIPE dan pengendali PT DPM Palembang. Kejadian tersebut menyebabkan kerugian finansial pada negara sebesar Rp 24,4 miliar, di mana pelaku menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Pratama, 2022).

Kasus lainnya dilakukan oleh PT British American Tobacco (BAT) melalui PT Bantoel International Investama. Pada tanggal 8 Mei 2019, sebuah laporan disampaikan oleh *Tax Justice Network* yang mengungkapkan telah terjadi insiden penghindaran pajak. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa BAT melalui pihak Bantoel melakukan pinjaman intraperusahaan dari perusahaan asal Belanda. Peminjaman tersebut bertujuan untuk melakukan restrukturisasi utang perbankan serta menyelesaikan pembayaran peralatan dengan total nilai Rp12 triliun. Strategi dalam proses pemberian pinjaman tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan negara sebesar US\$11 juta per tahun dan berbagai masalah lain yang mengakibatkan kerugian sekitar US\$2,7 juta per tahun. Hal ini karena bunga dari pembayaran pinjaman dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, total kerugian negara mencapai hampir US\$14 juta per tahun (Wiratama, 2019).

Tabel 1. 1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Tingkat Pencapaian
2013	Rp1.148	Rp1.072	93%
2014	Rp1.072	Rp985	92%
2015	Rp1.294	Rp1.055	82%
2016	Rp1.539	Rp1.285	83%
2017	Rp1.473	Rp1.344	91%

2018	Rp1.618	Rp1.519	94%
2019	Rp1.786	Rp1.546	87%
2020	Rp1.405	Rp1.285	92%
2021	Rp1.445	Rp1.548	107%
2022	Rp1.485	Rp1.717	116%

Sumber: CNBC Indonesia data diolah penulis

Apabila merujuk pada data yang mencakup target dan pencapaian penerimaan pajak di Indonesia selama satu dekade terakhir, terhitung sejak tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa hasilnya masih kurang optimal. Pada tahun 2013 hingga 2020 realisasi penerimaan pajak selalu dibawah target atau tidak mencapai 100%, hanya pada tahun 2021 dan 2022 yang mencapai target. Proses optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah jumlah tunggakan pajak yang tinggi yang berasal dari penghindaran pajak dan ketidakmampuan untuk membayar (Rosalia, 2017). Adanya penghindaran pajak menurut teori agensi terjadi karena perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan. Perusahaan mengartikan pajak sebagai beban, oleh karena itu efisiensi pajak merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan untuk menjamin kelangsungan operasional perusahaan. Sedangkan bagi fiskus, sumber perolehan tertinggi negara seperti pajak harus dioptimalkan. Perbedaan inilah yang menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak yang berdampak pada upaya penghindaran pajak (Irawan et al., 2017).

Penelitian ini menggunakan data periode 2020-2022. Periode tersebut merupakan masa terjadinya pandemi *covid-19* yang menyebabkan krisis kesehatan dan sangat berdampak terhadap ekonomi global. Hal ini berimbas pada peningkatan belanja negara serta penurunan pendapatan negara, salah satunya dari sektor perpajakan (Kusufiyah & Anggraini, 2023). Namun apabila melihat data penerimaan pajak pada tabel di atas, penurunan penerimaan pajak hanya terjadi pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan untuk tahun 2021 dan 2022 penerimaan pajak meningkat dan mampu melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini karena tahun 2021 dan 2022, berbagai sektor usaha sudah mulai tumbuh dan bangkit secara perlahan dari krisis ekonomi, sedangkan tahun 2020 merupakan puncak terjadinya pandemi sehingga masih banyak kesulitan dan adanya berbagai penyesuaian.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong keberlangsungan usaha dan mengurangi pemutusan hubungan kerja sebagai tanggapan atas pandemi *covid-19*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena pandemi *covid-19*, menjelaskan beberapa insentif pajak yang diberikan antara lain Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan pemungutan PPh Pasal 22, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Final PP 23 Tahun 2018 DTP, dan PPh Final jasa konstruksi DTP (Direktorat Jenderal Pajak) (Azzahro & Wulandari, 2022). Adanya insentif pajak ini mendapatkan respon positif. Menurut Menteri

Keuangan pada tanggal 3 Desember 2020, permintaan insentif pajak telah diajukan oleh sekitar 451.026 perusahaan, dan sebanyak 214.097 di antaranya telah memperoleh persetujuan (Nurdiansyah, 2020).

Pandemi *covid-19* diperkirakan dapat meningkatkan terjadinya praktik *tax avoidance*, terutama dengan peraturan pajak baru yang dibuat pemerintah. Jumlah permintaan bantuan atau pengembalian dana yang tinggi, yang tidak sebanding dengan intensitas pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak, menjadi bukti konkret dari kondisi ini. Temuan ini didukung oleh penelitian Rombe (2017), yang mengindikasikan bahwa penurunan tarif pajak penghasilan sebagai insentif pajak dapat menciptakan peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2023).

Laporan *Tax Justice Network* tahun 2020, menyatakan bahwa diperkirakan Indonesia akan menghadapi kerugian akibat penghindaran pajak sebesar Rp68,7 triliun. Jumlah kerugian ini akibat dilakukannya penghindaran pajak oleh wajib pajak badan di Indonesia yang mencapai Rp67,6 triliun, sementara sisanya sebanyak Rp1,1 triliun bersumber dari penghindaran pajak oleh wajib pajak pribadi. Laporan tersebut menemukan bahwa kasus penghindaran pajak oleh wajib pajak pribadi serta badan di Indonesia menduduki posisi keempat di kawasan Asia setelah Jepang, India, dan China (Anah & Hidayatulloh, 2022).

Leverage merupakan komponen dari banyak komponen lain yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan disebut *leverage* (Irawan et al., 2017). Penurunan penghasilan kena pajak timbul dari pembiayaan utang. Akibatnya, laba yang dilaporkan perusahaan lebih rendah apabila perusahaan mendanai kegiatannya melalui utang, dibandingkan perusahaan yang didanai oleh penerbitan saham. Dengan demikian, hal ini akan mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dianggap sebagai upaya penghindaran pajak (Dewi & Noviari, 2017). Sejalan dengan penelitian Abdullah (2020), menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, penelitian Niandari & Novelia (2022), menjelaskan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain memungkinkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Pertumbuhan penjualan menggambarkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi angka penjualan maka semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan, sehingga laba perusahaan pun meningkat (Monica & Irawati, 2021). *Sales growth* dapat mengindikasikan apakah tingkat pertumbuhan penjualan memuaskan atau tidak. Dengan demikian, apabila terjadi peningkatan yang signifikan dalam pertumbuhan penjualan, perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan estimasi terhadap besarnya laba yang akan dihasilkan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan, kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak pun meningkat (Sawitri et al., 2022). Dalam penelitian Tebiono & Sukadana (2019),

menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Indriani (2020), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dijadikan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan variabel independen dengan dependen. Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan melihat total aset, total penjualan dan nilai pasar saham (Dewi & Noviani, 2017). Perusahaan berskala besar pasti memiliki banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah sumber daya manusia yang mampu mengatur keuangan perusahaan, termasuk mengelola pajak (Yolanda, 2021). Penelitian Darmawan & Sukartha (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Anggraeni & Oktaviani (2021), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengaruh *leverage* dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan masih terbatas. Dalam penelitian Suyanto & Kurniawati (2022), meskipun ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh positif *sales growth* terhadap penghindaran pajak, tetapi mampu melemahkan pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut

menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 sebagai objek penelitian. Sedangkan dalam penelitian Faizah (2022), ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak. Dengan objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Hal ini menarik peneliti untuk menambahkan variabel moderasi ukuran perusahaan dengan objek dan periode yang berbeda dari penelitian sebelumnya untuk mengetahui apakah temuan penelitian tersebut berbeda atau tidak.

Intensitas aset tetap dan intensitas persediaan dijadikan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Variabel kontrol ada variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, karena pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti (Sugiyono, 2018). Intensitas aset tetap dan intensitas persediaan dipilih karena merupakan faktor lain yang memengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan aset tetap mengakibatkan adanya biaya depresiasi atau penyusutan, sehingga intensitas aset tetap dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Rosdiani & Hidayat, 2020). Sedangkan, intensitas persediaan adalah jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk persediaan. Jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan tanggung jawab pemeliharaan dan penyimpanan. Adanya beban pemeliharaan dan penyimpanan dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga beban pajak perusahaan menjadi berkurang (Yulianty et al., 2021). Penambahan intensitas

aset tetap dan intensitas persediaan sebagai variabel kontrol merupakan kebaruan dari penelitian ini.

Leverage dan *sales growth* dipilih sebagai variabel independen yang akan mempengaruhi praktik penghindaran pajak, karena menurut data yang dibagikan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, sebagian besar perusahaan mengalami penurunan penjualan selama masa pandemi. Diketahui penurunan penjualan tersebut mencapai 88% (Kosasih, 2021). Sementara itu, juga terjadi penurunan profitabilitas dan kinerja keuangan saat masa pandemi yang mendorong perusahaan untuk mencari sumber pendanaan lain. Sumber pendanaan melalui utang dipilih oleh perusahaan karena tidak mengurangi rasio kepemilikan saham entitas dan biaya bunga atas pembayaran utang dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak (Rachmi & Kartiko, 2022). Sehingga pemilihan *leverage* dan *sales growth* sebagai variabel yang akan diteliti dianggap tepat karena sesuai dengan permasalahan saat pandemi.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR dihitung dengan membagi nominal pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan laba sebelum pajak. Apabila persentase CETR mendekati tarif pajak penghasilan badan yaitu sebesar 25%, maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah. Namun apabila tingkat persentase CETR dibawah 25%, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan tersebut (Tebiono & Sukadana, 2019).

Penelitian ini menggunakan objek perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Perusahaan sektor industri barang konsumsi dipilih karena memiliki banyak sub sektor seperti sub sektor farmasi, sub sektor makanan dan minuman, sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, sub sektor peralatan rumah tangga, sub sektor rokok dan sub sektor barang konsumsi lainnya. Perusahaan tersebut dipilih karena meskipun dalam masa pandemi yang menyebabkan krisis ekonomi global, tetapi sektor industri barang konsumsi tidak mati. Bahkan salah satu sub sektornya mencatatkan kinerja keuangan yang baik saat masa pandemi *covid-19*.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat celah penelitian serta tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu yang disebabkan oleh perbedaan objek penelitian pada tindakan penghindaran pajak. Untuk mendapatkan hasil yang berbeda, penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, serta menambahkan intensitas aset tetap dan intensitas persediaan sebagai variabel kontrol. Kedua hal tersebut merupakan kontribusi baru yang dihadirkan dalam penelitian ini. Sesuai dengan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul “Determinan Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Di Masa Pandemi *Covid-19*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)?
4. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)?
5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
2. Mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
4. Mengetahui apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
5. Mengetahui apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Pribadi

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini juga dirancang untuk melengkapi pengetahuan yang sudah ada mengenai penghindaran pajak dan dapat menjadi sumber referensi yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Praktisi

Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pengambilan kebijakan dalam manajemen perpajakan, khususnya dalam hal penghindaran pajak, agar mendapatkan hasil terbaik dan tidak terkena sanksi. Sedangkan bagi Direktorat Jendral Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk memperkuat aturan mengenai perpajakan agar lebih baik lagi untuk ke depannya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disajikan untuk memberikan gambaran terkait keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari lima bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dijelaskan terkait latar belakang yang mendasari penelitian tersebut, kemudian dipaparkan juga rumusan masalah dan tujuan penelitian baik bagi pribadi, akademisi maupun praktisi, serta berisi sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup.

Bab II Kajian Pustaka, membahas teori yang digunakan dalam penelitian, penjelasan terkait variabel dependen dan independen, serta

dipaparkan juga penelitian-penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan susunan kerangka penelitian.

Bab III Metode Penelitian, dijelaskan terkait jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil pengolahan data, dan pembahasan terkait variabel-variabel yang diteliti.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan, serta keterbatasan dan saran penelitian sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan dengan skala besar maupun kecil membutuhkan utang untuk membiayai kegiatan operasionalnya. *Leverage* mengakibatkan timbulnya biaya tambahan lain berupa bunga yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat *leverage* yang dimiliki semakin tinggi. Sehingga, semakin besar perusahaan, tingkat bunga yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan tersebut juga semakin tinggi. Oleh karena itu, terbukti variabel *leverage* dan interaksi *leverage* dengan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak di masa pandemi *covid-19*.

Sedangkan variabel lain yaitu, *sales growth*, ukuran perusahaan, interaksi *sales growth* dengan ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan hasilnya tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak di masa pandemi *covid-19*. Kenaikan *sales growth* membuat perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Selain itu, semakin besar perusahaan dengan kenaikan *sales growth* yang signifikan akan menimbulkan pengawasan dari pihak fiskus. Di tengah pandemi *covid-19*, perusahaan juga lebih berhati-hati dalam melakukan

penghindaran pajak karena adanya risiko reputasi (citra perusahaan) yang menjadi buruk diakibatkan besarnya perhatian publik. Sehingga variable *sales growth*, ukuran perusahaan dan interaksi *sales growth* dengan ukuran perusahaan bukan faktor yang mengakibatkan terjadinya praktik penghindaran pajak pada perusahaan di masa pandemi *covid-19*. Begitupun dengan variabel intensitas aset tetap dan intensitas persediaan, karena tidak semua kegiatan penyusutan pada aset tetap bertujuan untuk praktik penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi menggunakan tambahan biaya yang ada untuk menetapkan harga jual produk, bukan merupakan strategi untuk mengurangi beban pajak.

B. Saran

Saran pada penelitian ini antara lain:

1. Bagi penelitian selanjutnya dapat membandingkan periode saat pandemi *covid-19* dan setelah pandemi *covid-19* untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan praktik penghindaran pajak atau tidak, sehingga hasilnya lebih komprehensif.
2. Bagi perusahaan hasil dari penelitian diharapkan bisa menjadi referensi pihak perusahaan sebagai wajib pajak terkait manajemen pajak, khususnya penghindaran pajak (*tax avoidance*), apabila kondisi yang sama seperti pandemi *covid-19* muncul di masa depan.
3. Bagi pemerintah hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi agar penerimaan dari sektor pajak lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1). <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Afrianita, N., & Kamaludin, F. (2022). Pengaruh Earnings Per Share (EPS), Price Earnings Ratio (PER), & Price Book Value (PBV) terhadap Harga Saham Perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI Periode 2016-2020. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(09), 1236–1248. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i9.701>
- Anah, I., & Hidayatulloh, A. (2022). Determinan Penghindaran Pajak di Masa Pandemi Covid-19: Studi Empiris Perusahaan Jasa Keuangan dan Asuransi. *Wahana Riset Akuntansi*, 10(2), 157. <https://doi.org/10.24036/wra.v10i2.119235>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(02). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Aprillianto, B., & Wardhaningrum, O. A. (2021). Pandemi Covid-19: Lebih Baik Menambah Utang Atau Ekuitas? *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 19(1), 23. <https://doi.org/10.19184/jauj.v19i1.26420>
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 210. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.101>
- Astuti, E. D. (2020). *Perilaku Konsumtif Dalam Membeli Barang Pada Ibu Rumah Tangga Di Kota Samarinda*. 1(2), 5.
- Azzahro, H. N., & Wulandari, S. (2022). Praktik Penghindaran Pajak Dan Manajemen Laba Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 132–148. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.287>
- Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2010). A basic introduction to fixed-effect and random-effects models for meta-analysis. *Research Synthesis Methods*, 1(2), 97–111. <https://doi.org/10.1002/jrsm.12>
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak*.

- Faizah, K. (2022). Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage Dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 15–26. <https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.31>
- Hastuti, I., Aini, H., & Kenamon, M. (2022). *Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak*. 8.
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 157–168. <https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.289>
- Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). Pengaruh Book Tax Gap Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak. *Jurnal Dimensi*, 8(3). <https://doi.org/10.33373/dms.v8i3.2186>
- Hidayat, W. W. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. 3.
- Indriani, M. D. (2020). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Irawan, Y., Sularso, H., & Farida, Y. N. (2017). Analisis Atas Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Property Dan Real Estate di Indonesia. *SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business*, 2(2), 114. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2017.2.2.591>
- Komara, V., & Yonata, H. (2022). *Pengaruh Transfer Pricing, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi*. 6(2).
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). *Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance*. 18(1).
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2023). Penghindaran Pajak Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(1), 11–21. <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i1.662>

- Liana, L. (2009). *Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen*.
- Lisa, O. (2012). *Asimetri Informasi Dan Manajemen Laba: Suatu Tinjauan Dalam Hubungan Keagenan*. 2(1).
- Monica, B. A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *se, I*(1).
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, leverage, inventory, intensity ratio, dan praktek penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Putra, R. P., Suzan, L., Si, M., & Ab, S. (n.d.). *The Influence of Profitability And Firm Size On Tax Avoidance*.
- Rachmawati, S. (2008). *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delay dan Timeliness*.
- Rachmi, I. F., & Kartiko, N. D. (2022). *Determinan Kebijakan Utang Perusahaan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. 8(3).
- Rosalia, Y. (2017). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*. 6.
- Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131–143. <https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i2.43>
- Sauvika Pradhiwiriana Nabilla, Nuraina, A., & Yayang Bilqisa. (2023). Pandangan etika bisnis islam terhadap tax avoidance (penghindaran pajak). *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 4(2), 88–97. <https://doi.org/10.34199/oh.v4i2.141>
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak*. 08(01).
- Solimun. (2011). Analisis Variabel Moderasi dan Mediasi. *Program Studi Statistika Universitas Brawijaya*.

- Sulistiyan, U., & Nugraha, R. A. Z. (2019). Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Profita*, 12(3), 361. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.001>
- Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 11(04), 820–832. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>
- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. 21(1).
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, & Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 16–22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Wahyuni, T., & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. 14(2).
- Yolanda, M. F. (2021). Pengaruh Size Firm, Profitabilitas Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020).
- Yuliandana, S., & Ramadhan, A. (2019). (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018).
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>
- Za'imah, A., Sobarudin, M., Permatasari, N. I., & Nur, Z. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.